



**PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 18 / KPTS / DPRD-BK / XI / 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2022 telah dikaji sebagai Program pembentukan peraturan Daerah untuk satu Tahun sehingga dipandang perlu ditetapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir “a” di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bulukumba Nomor 188.342-196/B.HUK&HAM Tanggal 26 November 2021 perihal usulan program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
 2. Hasil Koordinasi terkait Sinkronisasi Propemperda pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Biro Hukum & HAM, pada tanggal 29 November 2020;
 3. Rapat Paripurna Internal Pandangan Fraksi atas usulan Ranperda serta jawaban Pengusung terhadap Pandangan Fraksi terhadap Ranperda Inisiatif Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 26 November 2021;
 4. Rapat Paripurna penetapan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Pada Tanggal 03 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Penetapan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, TA. 2022
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor : 16/KPTS/DPRD-BK/XI/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 12/KPTS/DPRD-BK/XII/2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021
- KEDUA : Menyetujui dan menetapkan kembali Keputusan DPRD Kab. Bulukumba tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2022;

KETIGA

: Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Usaha Sarang Burung Walet;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang telah diprogramkan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pramuwisata;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Budidaya Ikan Kecil;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badang Usaha Milik Desa.

KEEMPAT

: Terhadap Ranperda yang belum sempat diselesaikan pada Tahun 2022, maka dapat di lanjutkan pembahasan pada Tahun 2023, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada APBD Kab.Bulukumba TA.2022.

Ditetapkan : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 November 2021

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA**


H. PATUDANGI, S.Sos

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
5. Para Forum Koordinasi Bulukumba di Bulukumba
6. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba
7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
8. Para kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
9. Arsip.